



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PENEMPATAN RAMBU PERINTAH, RAMBU LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI DALAM IBUKOTA KABUPATEN DAN IBUKOTA KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dan Penjabaran Pasal 96 ayat (1) dan (2), Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong dipandang perlu mengatur dan menetapkan lokasi dan pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan larangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 212 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/ 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor : 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas-ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang Berada Dalam Ibukota Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 3 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 3) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

/ 15. Peraturan.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor. 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RAMBU PERINTAH, RAMBU LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN PROPINSI DAN JALAN NASIONAL DALAM IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
7. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
8. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
9. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, Larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
10. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan dan diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
11. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan ;

/ 13. Rambu

13. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
14. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu ;
15. Rambu Sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu ;
16. Keselamatan Lalu Lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
17. Ketertiban Lalu Lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
18. Kelancaran lalu lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan Rambu Perintah, Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan serta Jalan Kabupaten dimaksudkan yaitu dalam rangka mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.

Pasal 3

Rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dipasang di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam ibukota Kabupaten Kabupaten dan Kota Kecamatan serta Jalan Kabupaten .

Pasal 4

Rambu yang bersifat Perintah dan/atau Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Lokasi Pemasangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

/ Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara, untuk peringatan, larangan, perintah dan petunjuk.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau diperlukan, dapat memasang atau menempatkan rambu berupa kata-kata untuk peringatan, larangan, perintah dan petunjuk.

Pasal 6

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas berupa larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penempatan Rambu Perintah, Rambu Larangan dan Marka Jalan di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan serta Jalan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

/ Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2012.

 **BUPATI TABALONG,**

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**



H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR